



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ELFI MARTIONO, Tempat tanggal lahir Banyumas 25 Maret 1971, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn Cawet Rt.001/Rw.001, Desa Surengede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 31 Maret 2022 dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Desember 1995 Pemohon yang bernama telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **SUSANTI** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:570/18/XII/1995 tertanggal 18 Desember 1995;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama **FRESHINTA OLIVIANAVISA** umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan **BENNO ADAM PRAKOSO** umur 18 (Delapan belas) tahun;
3. Bahwa pada bulan November 1993 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:20945/PD/D/V/1993

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 November 1993 yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyumas, data Nama Pemohon tertulis **ELFI MARTIONO**;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohondengan Nomor: 3307081701080240 yang dikeluarkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 April 2015, data nama Pemohon tertulis **ELFI MARTIONO**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **FRESHINTA OLIVIANAVISA** dengan nomor: 1698/1997 tertanggal 28 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **ELVI MARTIONO**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **BENNO ADAM PRAKOSO** dengan nomor: 01474/2003 tertanggal 31 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **ELVI MARTIONO**;
7. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak Pemohon yang bernama **FRESHINTA OLIVIANAVISA** dengan Nomor: DN-03 Mk 0199611 tertanggal 15 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, data nama Pemohon tertulis **ELVI MARTIONO**;
8. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon yang bernama **BENNO ADAM PRAKOSO** dengan Nomor: DN-03/D-SMP/13/0360338 tertanggal 19 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, data nama Pemohon tertulis **ELVI MARTIONO**;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan Nomor: 66/DS/III/2022 tertanggal 24 Maret 2022, menerangkan bahwa nama yang tertulis di KTP dengan nama ELVI MARTIONO di Buku Nikah, Akta Kelahiran anak-anak dan Ijazah anak-anak adalah benar-benar nama dari satu orang yang sama;
10. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan Perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 10 halaman



namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;

11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **ELVI MARTIONO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:20945/PD/D/V/1993 tertanggal 30 November 1993 yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyumas, dari semula data nama Pemohon tertulis **ELFI MARTIONO** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ELVI MARTIONO** sesuai dengan akta kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:20945/PD/D/V/1993 tertanggal 30 November 1993 yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyumas, dari semula data nama Pemohon tertulis **ELFI MARTIONO** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **ELVI MARTIONO** sesuai dengan akta kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307082503710002 atas nama Elfi Martiono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 570/18/XII/1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307081701080240 atas nama Kepala Keluarga Elfi Martiono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 20945/PD/D/V/1993 Elfi Martiono, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1698/1997 atas nama Freshinta Olivianavisa, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01474/2003 atas nama Benno Adam Prakoso, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Freshinta Olivianavisa tertanggal 15 Mei 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Benno Adam Prakoso tertanggal 29 Mei 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 66/DS/III/2022 tertanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **DARWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Cawet Rt.001/Rw.001,Desa Surengede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah ;
 - Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 10 halaman



- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data Nama Pemohon tertulis ELFI MARTIONO;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon, data nama Pemohon tertulis ELVI MARTIONO;
- Bahwa nama ELFI MARTIONO dengan nama ELVI MARTIONO adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari ELFI MARTIONO menjadi ELVI MARTIONO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon;

2. **TOTO SUMITRO**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Cawet Rt.001/Rw.001,Desa Surengede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Susanti;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama FRESHINTA OLIVIANAVISA dan BENNO ADAM PRAKOSO;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data Nama Pemohon tertulis ELFI MARTIONO;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FRESHINTA OLIVIANAVISA, BENNO ADAM PRAKOSO Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak Pemohon yang bernama FRESHINTA OLIVIANAVISA, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon yang bernama BENNO ADAM, data nama Pemohon tertulis ELVI MARTIONO;
- Bahwa nama ELFI MARTIONO dengan nama ELVI MARTIONO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari ELFI MARTIONO menjadi ELVI MARTIONO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Cawet Rt.001/Rw.001, Desa Surengede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada bulan Desember 1995 Pemohon yang bernama telah;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama FRESHINTA OLIVIANAVISA umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan BENNO ADAM PRAKOSO umur 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon data Nama Pemohon tertulis ELFI MARTIONO;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FRESHINTA OLIVIANAVISA, BENNO ADAM PRAKOSO Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) anak Pemohon yang bernama FRESHINTA OLIVIANAVISA, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon yang bernama BENNO ADAM, data nama Pemohon tertulis ELVI MARTIONO;
- Bahwa nama ELFI MARTIONO dengan nama ELVI MARTIONO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari ELFI MARTIONO menjadi ELVI MARTIONO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohon;

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Cawet Rt.001/Rw.001, Desa Surengede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama seseorang adalah hak dari orang tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Darwanto dan Toto Sumitro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Susanti yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 570/18/XII/1995 tertanggal 18 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek ;

Menimbang, bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FRESHINTA OLIVIANA VISA dan BENNO ADAM PRAKOSO (bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan merubah na Pemohon yang semula bernama ELFI MARTIONO dirubah menjadi ELVI MARTIONO sesuai dengan akta kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surengede menyatakan nama ELFI MARTIONO dengan nama ELVI MARTIONO adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari Elfi Martiono menjadi Elvi Martiono, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:20945/PD/D/V/1993 tertanggal 30 November 1993 yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyumas, dari semula data nama Pemohon tertulis **ELFI MARTIONO** dirubahdan/atau diperbaiki menjadi **ELVI**

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIONO sesuai dengan akta kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman **10** dari **10** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)